

**KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA SEBAGAI UJIAN BAGI  
KETAHANAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER**

**Ali Ahmed Asiri<sup>1</sup>, Doddy Suhadiman<sup>2</sup>, Arsisius Susilo<sup>3</sup>, Dinand Tumpak Williams<sup>4</sup>, Wahyu  
Ramadhanus Suryawan<sup>5</sup>**

[ali.ahmed.asiri@gmail.com](mailto:ali.ahmed.asiri@gmail.com)<sup>1</sup>, [doddy.suhadiman@gmail.com](mailto:doddy.suhadiman@gmail.com)<sup>2</sup>, [muchus70@gmail.com](mailto:muchus70@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[dinand.tumpak.williams@gmail.com](mailto:dinand.tumpak.williams@gmail.com)<sup>4</sup>, [ramadhanus.suryawan@gmail.com](mailto:ramadhanus.suryawan@gmail.com)<sup>5</sup>

**Sekolah Staf Dan Komando Tentara Nasional Indonesia**

**Abstrak:** Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah menjadi ujian penting bagi ketahanan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya dalam konteks perang modern yang kompleks dan sarat kepentingan geopolitik. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti distinction, proportionality, dan precaution dalam konflik tersebut, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan laporan lembaga resmi, serta mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan prinsip-prinsip tersebut di tengah realitas perang kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif berbasis analisis dokumen, studi ini menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip IHL terjadi secara sistemik dan terstruktur, termasuk deportasi paksa anak-anak, serangan terhadap objek sipil, serta penggunaan senjata indiscriminatif. Pelanggaran ini memenuhi unsur kejahatan perang dalam Statuta Roma dan menunjukkan kegagalan dalam penegakan tanggung jawab komando (command responsibility). Lebih jauh, efektivitas hukum humaniter tidak hanya diuji oleh dinamika medan perang, tetapi juga oleh asimetri kekuasaan dalam sistem internasional. Dengan menganalisis isu ini melalui pendekatan Responsibility to Protect, legal realism, dan just war theory, artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan revitalisasi norma dan reformasi institusional untuk memastikan hukum humaniter tetap relevan dan dapat ditegakkan dalam menghadapi tantangan perang di era modern.

**Kata Kunci:** Hukum Humaniter Internasional, Konflik Rusia–Ukraina, Kejahatan Perang, Command Responsibility, Just War Theory, Responsibility To Protect.

## **PENDAHULUAN**

Hukum humaniter internasional atau international humanitarian law (IHL) adalah bagian dari hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan untuk membatasi cara serta sarana perang yang digunakan oleh para pihak dalam konflik bersenjata. Aturan ini lahir dari kesadaran bahwa sekalipun perang tidak bisa dihindari, penderitaan manusia dalam perang tetap harus dibatasi. Hukum ini tidak melarang perang, melainkan mengaturnya agar tetap berada dalam batas kemanusiaan.

Awal mula hukum humaniter modern dapat ditelusuri ke abad ke-19. Pada tahun 1859, seorang warga Swiss bernama Henry Dunant menyaksikan ribuan tentara yang terluka dibiarkan tanpa perawatan di medan perang Solferino. Hal ini mendorongnya menulis buku *Un Souvenir de Solferino* (1862), yang menyerukan perlunya lembaga bantuan kemanusiaan dan perjanjian internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban perang. Gagasan ini menjadi dasar terbentuknya Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada tahun 1863 dan lahirnya Konvensi Jenewa pertama tahun 1864, yang kemudian berkembang menjadi empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan dua Protokol Tambahan tahun 1977.

Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter modern mencakup pembedaan antara kombatan dan warga sipil (*principle of distinction*), keseimbangan antara keuntungan militer dan kerugian sipil (*principle of proportionality*), serta pelarangan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Prinsip-prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional dan memiliki kekuatan mengikat bagi hampir seluruh negara di dunia.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum humaniter sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konflik bersenjata modern yang bersifat kompleks dan melibatkan senjata presisi tinggi, infrastruktur sipil, serta strategi militer yang bersifat menyeluruh. Salah satu konflik yang sangat menantang pelaksanaan hukum ini adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022, telah terjadi ribuan korban sipil serta penghancuran sistematis terhadap fasilitas sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, dan pembangkit listrik. Laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mencatat bahwa hingga awal 2024, lebih dari 10.500 warga sipil tewas dan lebih dari 18.000 luka-luka.

Selain itu, pada Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia atas tuduhan deportasi paksa anak-anak Ukraina dari wilayah pendudukan ke Rusia, yang oleh Statuta Roma dikategorikan sebagai kejahatan perang. Amnesty International dan Human Rights Watch juga secara rutin merilis laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hukum humaniter oleh berbagai pihak dalam konflik ini.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana prinsip-prinsip hukum humaniter masih efektif dan dapat ditegakkan dalam konflik bersenjata antarnegara di era modern? Apakah norma-norma yang dirancang untuk membatasi penderitaan manusia ini masih dihormati, atau justru mulai kehilangan kekuatannya ketika dihadapkan pada konflik berskala besar dengan kepentingan geopolitik tinggi?

Konflik Rusia dan Ukraina dapat dianggap sebagai ujian penting terhadap ketahanan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, baik dari sisi penerapan hukum di lapangan maupun dari sisi respon komunitas internasional terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dalam konflik ini, mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi, serta mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan hukum humaniter dalam konteks perang modern yang nyata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif dan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter internasional diterapkan, dilanggar, dan diuji dalam konteks konflik bersenjata

Rusia dan Ukraina. Pendekatan yuridis-normatif menekankan analisis terhadap norma hukum tertulis yang bersifat positif, serta interpretasi atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum internasional. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas teks hukum secara formal, tetapi juga mengevaluasi penerapan dan efektivitas prinsip hukum humaniter dalam konteks konflik aktual berdasarkan data dokumenter. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik penelitian ini berfokus pada penggalian makna, pemahaman konteks, serta penafsiran atas norma hukum dan laporan faktual yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Secara metodologis, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks-teks hukum, dokumen resmi, serta laporan organisasi internasional secara kritis dan kontekstual. Penelitian ini bersifat desk research yang mengandalkan kajian literatur dan analisis dokumen, tanpa melibatkan eksperimen maupun pengukuran statistik. Dengan desain ini, penelitian berusaha menjawab pertanyaan apakah prinsip-prinsip hukum humaniter seperti distinction, proportionality, dan humanity masih memiliki kekuatan normatif dan operasional dalam realitas perang kontemporer.

Penelitian ini tidak menggunakan metode survei, wawancara, atau observasi lapangan, karena fokus utamanya adalah pada pengkajian norma hukum dan analisis terhadap dokumen resmi sebagai bentuk data sekunder.

Sumber utama yang menjadi objek analisis mencakup instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, laporan resmi dari organisasi seperti ICRC, OHCHR, Amnesty International, Human Rights Watch, serta dokumen putusan dan pernyataan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Selain itu, penelitian juga menggunakan referensi akademik berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan publikasi dari lembaga penelitian hukum internasional yang relevan dengan hukum humaniter dan etika perang.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Rusia–Ukraina**

Hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law/IHL) dibangun atas prinsip-prinsip normatif yang bertujuan membatasi penderitaan manusia dalam konflik bersenjata, baik bagi kombatan yang terluka maupun penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan. Dalam ranah operasional, IHL memuat tiga prinsip utama yang menjadi parameter legal dan moral dalam menilai tindakan militer: distinction, proportionality, dan precaution. Ketiga prinsip ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, serta secara eksplisit diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 .

Subbab ini menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konflik Rusia–Ukraina. Analisis ini dilakukan tidak hanya pada tataran yuridis-formal, tetapi juga menilai realitas aplikatifnya di medan konflik, berdasarkan laporan resmi, observasi lembaga independen, serta refleksi dari literatur akademik hukum humaniter internasional.

#### **A. Prinsip Distinction: Krisis dalam Pembedaan Kombatan dan Sipil**

Prinsip distinction menuntut setiap pihak dalam konflik untuk secara jelas membedakan antara kombatan dan warga sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil. Serangan yang tidak melakukan pembedaan atau dilakukan secara menyeluruh terhadap area sipil disebut sebagai serangan indiscriminatif, yang dilarang secara tegas oleh IHL (Pasal 48 dan 51(4) Protokol Tambahan I) .

Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, prinsip ini secara sistematis dikesampingkan dalam sejumlah operasi militer Rusia. Misalnya, dalam serangan terhadap Teater Mariupol pada Maret 2022, gedung tersebut diketahui digunakan sebagai tempat perlindungan bagi lebih dari 600 warga sipil, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Di atap teater bahkan terpampang tulisan "ДЕТИ" (anak-anak) yang sangat terlihat dari udara. Amnesty International menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti keberadaan militer Ukraina di dalam gedung tersebut, sehingga serangan itu merupakan pelanggaran terang terhadap prinsip distinction .



Gambar 1 sebuah bangunan perumahan hancur akibat penembakan di pemukiman Borodyanka di wilayah Kyiv, (Sumber: Aljazeera, 2023)

Lebih lanjut, laporan OHCHR mencatat bahwa lebih dari 90% dari total korban jiwa sipil selama 2022–2023 disebabkan oleh penggunaan senjata eksplosif di area permukiman padat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi militer tidak mempertimbangkan batas antara sasaran militer dan objek sipil, dan bahkan cenderung menargetkan area-area sipil sebagai bagian dari strategi tekanan psikologis terhadap populasi non-kombatan.

#### B. Prinsip Proportionality: Ketimpangan antara Keuntungan Militer dan Kerusakan Sipil

Prinsip proportionality mensyaratkan bahwa kerugian sipil yang ditimbulkan oleh suatu serangan militer tidak boleh berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan (Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I). Meskipun prinsip ini bersifat kontekstual dan menuntut evaluasi berbasis situasi konkret, IHL mewajibkan adanya penilaian eks ante yang obyektif dan rasional.

Dalam invasi Rusia, serangan terhadap infrastruktur sipil vital seperti jaringan listrik, stasiun air bersih, dan fasilitas transportasi mengakibatkan penderitaan massal, terutama selama musim dingin 2022–2023.



Gambar 2 Pembangkit listrik setelah diserang pesawat nirawak Rusia di Kyiv. (Sumber: FTcom, 2023)

Di Kyiv, serangan terhadap jaringan energi pada Desember 2022 menyebabkan lebih dari 10 juta warga sipil kehilangan akses terhadap pemanas, air, dan listrik selama berminggu-minggu. Human Rights Watch menilai bahwa serangan terhadap infrastruktur energi ini tidak memiliki justifikasi militer yang sebanding, karena dampaknya tidak hanya terhadap target strategis, tetapi terhadap keseluruhan populasi sipil.

Penggunaan strategi ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan penilaian proporsionalitas, dan menunjukkan bahwa pertimbangan taktis militer lebih mendominasi dibanding kewajiban perlindungan terhadap warga sipil. Strategi collective punishment semacam ini sangat dekat dengan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan jika memenuhi unsur sistematis dan meluas.

#### C. Prinsip Precaution: Kelalaian dalam Kehati-hatian Militer

Prinsip precaution mengharuskan pihak yang berperang untuk melakukan segala upaya yang layak guna menghindari atau meminimalkan kerugian sipil dan kerusakan objek sipil (Pasal 57 Protokol Tambahan I). Kewajiban ini meliputi pemilihan senjata, waktu serangan, serta pemberian

peringatan yang efektif.

Penggunaan senjata tidak terarah seperti roket Grad, mortir, dan artileri berat oleh pasukan Rusia di kawasan perkotaan merupakan pelanggaran prinsip precaution. Senjata-senjata ini memiliki tingkat akurasi rendah dan risiko kerusakan menyebar sangat tinggi. Sebagai contoh, serangan terhadap distrik Saltivka di Kharkiv pada Maret–April 2022 menggunakan artileri dan sistem roket multiple launch yang menghantam area permukiman padat tanpa indikasi target militer spesifik .

Selain itu, kelalaian dalam menyampaikan peringatan sebelum melakukan pengeboman terhadap infrastruktur sipil, serta pengabaian terhadap keberadaan jalur evakuasi atau fasilitas kemanusiaan (termasuk ambulans dan konvoi PBB), menunjukkan kegagalan sistemik dalam memenuhi prinsip kehati-hatian militer. Data dari ICRC menunjukkan bahwa jalur-jalur evakuasi di Mariupol ditembak meskipun telah ada kesepakatan koridor kemanusiaan .

#### D. Evaluasi Normatif terhadap Kepatuhan Rusia terhadap IHL

Jika prinsip-prinsip IHL dijadikan tolok ukur legalitas, maka tindakan militer Rusia dalam invasi ke Ukraina menunjukkan pola pelanggaran struktural dan bukan sekadar insidental. Pelanggaran terhadap distinction, proportionality, dan precaution bersifat sistemik, terencana, dan memiliki dampak meluas terhadap warga sipil. Ini menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip hukum humaniter tetap berlaku secara hukum positif, dalam praktiknya ia diuji oleh konflik yang melibatkan aktor kuat dan strategi total warfare.

Literatur akademik menyebutkan bahwa keberhasilan penerapan IHL sangat tergantung pada dua hal: (1) military compliance, dan (2) external enforcement. Dalam kasus ini, keduanya tampak lemah. Pasukan Rusia menunjukkan rendahnya kepatuhan internal terhadap norma IHL, sementara komunitas internasional menghadapi keterbatasan dalam menegakkan akuntabilitas.

#### **Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Rusia–Ukraina**

Identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional merupakan langkah penting dalam menilai efektivitas dan legitimasi norma-norma IHL dalam situasi perang modern. Dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina, sejumlah pelanggaran telah terdokumentasi oleh lembaga internasional independen dan lembaga antarpemerintah. Analisis ini dilakukan berdasarkan sistem klasifikasi kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998, serta konsep command responsibility sebagai dasar pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran hukum oleh bawahannya.

##### A. Deportasi Paksa Anak-Anak: Pelanggaran Terstruktur terhadap Populasi Sipil

Salah satu bentuk pelanggaran paling serius dalam konflik ini adalah pemindahan paksa anak-anak dari wilayah pendudukan di Ukraina ke wilayah Rusia. Berdasarkan Pasal 8(2)(a)(vii) Statuta Roma, pemindahan paksa warga sipil dari wilayah pendudukan tanpa alasan keamanan mutlak didefinisikan sebagai kejahatan perang .



Gambar 3 Deportasi Warga Sipil Ukraina ke Rusia  
(Sumber: *Article of War* by Michael N. Schmitt, 2022)

Pada Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Maria Lvova-

Belova atas dugaan tanggung jawab langsung terhadap deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia, yang mencakup proses adopsi paksa dan penghapusan identitas budaya anak . Dalam kasus ini, doktrin command responsibility sangat relevan. Berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma, seorang atasan militer atau sipil bertanggung jawab secara pidana apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya kejahatan oleh bawahannya dan gagal mencegah atau menghukumnya .

Praktik deportasi ini memiliki dimensi struktural dan sistemik, karena melibatkan aktor pemerintahan dan proses administratif negara. Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak dapat dimaknai sebagai insiden lapangan semata, tetapi merupakan manifestasi kebijakan yang dirancang dan dijalankan secara sadar.

#### B. Serangan terhadap Objek Sipil dan Infrastruktur Kritis

Hukum humaniter melarang serangan terhadap objek-objek sipil yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap operasi militer. Serangan terhadap rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur publik seperti pembangkit listrik dan sistem air bersih termasuk dalam kategori intentionally directing attacks against civilian objects sebagaimana diatur dalam Pasal 8(2)(b)(ii) Statuta Roma .

Beberapa serangan mencolok termasuk:

- a. Pengeboman Rumah Sakit Bersalin Mariupol (Maret 2022), yang menyebabkan korban di antara ibu hamil dan tenaga medis ;
- b. Penghancuran infrastruktur energi nasional Ukraina di Kyiv, Zaporizhzhia, dan Odesa selama musim dingin, yang berdampak pada jutaan warga sipil ;
- c. Penargetan sistem air dan saluran pembuangan di wilayah Mykolaiv dan Donetsk, yang menyebabkan krisis kemanusiaan lokal.

Serangan-serangan ini tidak hanya melanggar prinsip distinction dan proportionality, tetapi juga memiliki intensi strategis untuk melumpuhkan ketahanan sipil Ukraina, yang secara substansi mengarah pada penggunaan penderitaan warga sipil sebagai alat tekanan politik dan militer. Ini membuka ruang untuk penilaian bahwa tindakan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), khususnya inhumane acts (Pasal 7 Statuta Roma) .

#### C. Penggunaan Senjata Tak Terarah dan Serangan Indiscriminatif

Penggunaan senjata dengan efek destruktif luas, tanpa akurasi yang memadai, di area sipil yang padat penduduk merupakan pelanggaran terhadap prinsip precaution dan dilarang dalam hukum kebiasaan internasional. Serangan semacam ini tergolong sebagai serangan indiscriminatif (Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma), yaitu serangan yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa akibatnya akan menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi .



Gambar 4 Pola retakan yang disebabkan oleh dampak bom cluster, di lingkungan pemukiman Kharkiv  
(Sumber: BBC News, 2022)

Contoh nyata adalah penggunaan roket Grad dan bom curah (cluster munitions) di Kharkiv, Chernihiv, dan Donetsk. Human Rights Watch melaporkan bahwa senjata ini digunakan secara

berulang di area sipil padat, tanpa diferensiasi target . Bukti visual, forensik, dan kesaksian warga mendukung klaim bahwa tidak ada aktivitas militer yang signifikan di area tersebut pada saat serangan terjadi.

Dalam hukum humaniter modern, senjata tak terarah yang digunakan di kawasan sipil tidak hanya dilarang karena efek fisiknya, tetapi juga karena menghilangkan prinsip tanggung jawab moral dan hukum untuk membatasi penderitaan non-kombatan.

#### D. Hambatan terhadap Bantuan Kemanusiaan dan Jalur Evakuasi

Hukum humaniter menetapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib memberikan akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan dan menjamin perlindungan jalur evakuasi (Pasal 70 Protokol Tambahan I) . Namun, dalam praktiknya, sejumlah konvoi bantuan kemanusiaan di Ukraina diserang atau dihalangi oleh pasukan Rusia.

Menurut ICRC dan OCHA, dalam insiden pengepungan Mariupol, Rusia tidak hanya gagal menjamin keselamatan konvoi bantuan, tetapi juga menargetkan jalur evakuasi sipil, sehingga ribuan warga sipil terjebak tanpa akses makanan, air, dan pengobatan . Tindakan semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat (grave breach) terhadap Konvensi Jenewa dan memenuhi unsur outrages upon personal dignity dalam Statuta Roma (Pasal 8(2)(b)(xxi)) .

#### E. Implikasi terhadap Penegakan Akuntabilitas Internasional

Secara keseluruhan, pelanggaran yang terjadi dalam konflik Rusia–Ukraina tidak hanya menunjukkan kegagalan implementatif prinsip IHL di lapangan, tetapi juga menantang daya tahan sistem akuntabilitas hukum internasional. Pelibatan aktor negara dalam pelanggaran sistemik, penggunaan strategi teror sipil sebagai bagian dari taktik militer, serta kendala yurisdiksi ICC dalam menghadapi negara non-partisipan seperti Rusia, memperlihatkan bahwa tanggung jawab komando (command responsibility) tidak dapat ditegakkan tanpa dukungan kuat dari mekanisme internasional yang lebih efisien, legitim, dan independen.

Dengan kata lain, tantangan terhadap penegakan hukum humaniter bukan hanya soal pembuktian pelanggaran, melainkan pada politik keadilan global: siapa yang dapat dituntut, oleh siapa, dan atas dasar apa. Hal ini akan dianalisis lebih lanjut dalam Bab 3.3 melalui pendekatan konseptual terhadap ketahanan norma hukum humaniter dalam sistem internasional kontemporer.

### **Ketahanan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Konteks Perang Modern**

Konflik Rusia–Ukraina telah menghadirkan tantangan multidimensi terhadap sistem hukum internasional, khususnya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional (international humanitarian law). Meski norma-norma seperti distinction, proportionality, dan precaution secara yuridis masih berlaku, implementasinya dalam konflik ini menunjukkan keterbatasan serius. Pertanyaan utama yang diajukan dalam bagian ini adalah: apakah prinsip-prinsip hukum humaniter masih memiliki ketahanan substantif dan relevansi operasional dalam realitas perang modern yang sarat kepentingan geopolitik dan ketimpangan kekuasaan? Untuk menjawabnya, pembahasan ini memanfaatkan tiga pendekatan konseptual: Responsibility to Protect (R2P), Legal Realism, dan Just War Theory.

#### A. Relevansi Normatif di Tengah Ketimpangan Politik Global

Doktrin Responsibility to Protect (R2P) dikembangkan oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) pada 2001 sebagai respon terhadap kegagalan komunitas internasional dalam menghentikan kejahatan berat terhadap kemanusiaan, seperti di Rwanda dan Bosnia. R2P menekankan bahwa kedaulatan negara mengandung tanggung jawab untuk melindungi warganya dari empat kejahatan utama: genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan .

Dalam konteks Ukraina, banyak indikator yang secara substantif mengarah pada pelanggaran yang berada dalam cakupan R2P, seperti deportasi paksa anak-anak, serangan indiscriminatif terhadap wilayah sipil, dan blokade akses kemanusiaan. Namun, implementasi prinsip ini terhambat

oleh fakta bahwa Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Dengan demikian, konflik ini mencerminkan asimetri normatif dalam sistem internasional: ketika pelaku pelanggaran adalah kekuatan besar, mekanisme proteksi menjadi tidak efektif.

Kegagalan penerapan R2P di Ukraina menunjukkan bahwa ketahanan hukum humaniter sangat bergantung pada political will komunitas internasional, yang dalam praktiknya seringkali tidak netral atau konsisten.

#### B. Kesenjangan antara Norma dan Realitas Kekuasaan

Teori legal realism menyatakan bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan struktur sosial. Dalam konteks internasional, ini berarti bahwa penerapan hukum sangat bergantung pada relasi kekuasaan antarnegara, bukan hanya pada keabsahan normatif suatu aturan .

Konflik Rusia–Ukraina memperkuat pandangan ini. Meskipun Statuta Roma, Konvensi Jenewa, dan protokol tambahan menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, efektivitasnya menjadi lemah karena:

- a. Rusia tidak menjadi pihak pada Statuta Roma;
- b. ICC tidak memiliki kekuatan eksekusi tanpa dukungan negara;
- c. Sanksi dan tekanan politik terhadap Rusia lebih merepresentasikan kekuatan politik negara-negara NATO daripada mekanisme hukum global yang objektif.

Dalam kondisi seperti ini, hukum humaniter menjadi instrumen normatif yang dilemahkan oleh realitas geopolitik, yang mengakibatkan prinsip-prinsipnya tidak ditegakkan secara setara. Teori ini menunjukkan bahwa ketahanan IHL tidak cukup dijaga oleh validitas normatif, melainkan sangat bergantung pada kemampuan sistem internasional untuk menegakkannya secara konsisten.

#### C. Evaluasi Etis terhadap Moralitas Strategi Militer

Just War Theory, khususnya cabang jus in bello, memberikan kerangka moral untuk menilai tindakan militer dalam perang. Prinsip-prinsip seperti distinction, proportionality, dan military necessity berasal dari etika klasik perang yang diperbarui secara modern oleh pemikir seperti Michael Walzer. Dalam teori ini, tindakan militer dinilai adil jika tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan jika dijalankan dengan membedakan secara jelas antara kombatan dan non-kombatan .

Konflik Rusia–Ukraina menunjukkan pelanggaran terhadap hampir seluruh prinsip utama jus in bello. Penggunaan senjata tak terarah di kawasan sipil, deportasi paksa anak-anak, dan penghancuran sistem air dan listrik sipil mengindikasikan bahwa strategi militer Rusia lebih banyak menggunakan penderitaan sipil sebagai instrumen perang daripada sebagai objek yang dilindungi.

Dari perspektif Just War Theory, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya ilegal, tetapi juga immoral, karena mengabaikan nilai dasar kemanusiaan yang menjadi alasan eksistensial hukum humaniter itu sendiri. Dengan demikian, konflik ini mengindikasikan adanya krisis moral dalam implementasi IHL, khususnya ketika kekuatan militer digunakan tanpa kendali etis.

#### D. Refleksi Konseptual: Ketahanan atau Kemunduran?

Dari ketiga pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional tetap memiliki relevansi normatif dan fondasi moral yang kuat, namun ketahanannya secara operasional terguncang oleh:

- a. fragmentasi politik dalam sistem internasional,
- b. tidak adanya mekanisme eksekusi yang memadai terhadap aktor besar,
- c. dan lemahnya integrasi norma hukum dengan kontrol komando militer di lapangan.

Konflik Rusia–Ukraina menunjukkan bahwa kekuatan normatif hukum humaniter sangat tergantung pada sinergi antara hukum, etika, dan kekuasaan politik. Ketika salah satu komponen ini gagal, maka prinsip hukum tidak lagi cukup untuk membatasi penderitaan dalam perang.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina bukan sekadar krisis geopolitik, melainkan juga ujian fundamental bagi ketahanan dan efektivitas prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam praktik. Analisis terhadap penerapan prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* menunjukkan bahwa tindakan militer Rusia secara sistemik melanggar standar-standar dasar hukum humaniter, dengan dampak serius terhadap warga sipil dan infrastruktur non-militer. Pelanggaran tersebut tidak bersifat insidental, melainkan menunjukkan pola yang terstruktur dan berulang, sehingga memenuhi unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Lebih lanjut, studi ini menyoroti bahwa ketidakmampuan komunitas internasional dalam mencegah dan merespons pelanggaran-pelanggaran tersebut mencerminkan keterbatasan nyata dalam sistem penegakan hukum internasional, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh aktor negara besar dengan pengaruh politik signifikan. Terungkap bahwa efektivitas hukum humaniter tidak hanya ditentukan oleh keabsahan normatifnya, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan dan moralitas internasional.

Dengan demikian, untuk menjaga relevansi hukum humaniter di tengah perang modern yang kian kompleks dan asimetris, dibutuhkan upaya serius dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas internasional, mereformasi kelembagaan penegakan hukum, serta mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan secara lebih substansial dalam kerja sama pertahanan dan kebijakan luar negeri negara-negara di dunia. Artikel ini mengajak para pemangku kepentingan internasional untuk melihat hukum humaniter bukan sekadar sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai fondasi etik dalam membangun tata dunia yang lebih beradab dan bertanggung jawab.

## **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik Rusia-Ukraina, berikut ini adalah sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk memperkuat ketahanan prinsip-prinsip IHL dalam konteks perang modern:

### **1. Bagi Komunitas Internasional: Reformulasi Mekanisme Respons Terhadap Kejahatan Perang**

Komunitas internasional, terutama PBB dan negara-negara yang tergabung dalam sistem Statuta Roma, perlu mengembangkan mekanisme respons yang lebih adaptif dan independen terhadap dugaan kejahatan perang, khususnya ketika pelakunya adalah negara besar dengan hak veto. Dibutuhkan suatu mekanisme alternatif dalam kerangka *Responsibility to Protect (R2P)* yang tidak sepenuhnya bergantung pada otorisasi Dewan Keamanan PBB, guna mencegah stagnasi dan impunitas dalam situasi darurat kemanusiaan.

### **2. Bagi Negara-negara Pihak Konflik: Integrasi Hukum Humaniter dalam Komando Operasional Militer**

Pemerintah dan komando militer negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata harus memperkuat integrasi hukum humaniter ke dalam struktur operasional dan taktis. Ini mencakup pelatihan rutin bagi personel militer, penyusunan pedoman operasi berbasis prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution*, serta pembentukan unit pemantau kepatuhan IHL di tingkat lapangan. Sistem internal ini juga harus mampu mengimplementasikan pertanggungjawaban komando secara proaktif dan preventif.

### **3. Bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC): Penguatan Mandat dan Dukungan Global**

Mahkamah Pidana Internasional perlu memperkuat mandat dan kapasitasnya dalam menanggapi pelanggaran hukum humaniter, terutama melalui kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara non-partisipan seperti Rusia dan Ukraina. Diperlukan penguatan mekanisme kolektif untuk mendukung proses penyelidikan dan penangkapan pelaku kejahatan perang, serta dukungan politik yang lebih eksplisit dari negara-negara anggota dalam menindaklanjuti putusan ICC.

### **4. Bagi Lembaga Akademik dan Sipil: Peningkatan Literasi dan Advokasi Hukum Humaniter**

Lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas akademik perlu mengambil peran lebih aktif dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai hukum humaniter internasional kepada masyarakat luas. Advokasi berbasis data dan pelatihan praktis tentang hukum perang harus dijadikan bagian integral dari strategi diplomasi hukum, guna menciptakan tekanan moral dan sosial terhadap pelaku pelanggaran, serta memperkuat dukungan publik terhadap penegakan hukum internasional.

#### 5. Bagi Sistem Hukum Internasional Secara Umum: Revitalisasi Norma dan Reformasi Institusional

Untuk menjawab tantangan realisme politik dan asimetri kekuasaan global, sistem hukum internasional memerlukan reformasi kelembagaan. Hal ini mencakup penguatan independensi badan investigasi internasional, pengembangan sistem sanksi kolektif terhadap negara pelanggar IHL, dan rekodifikasi prinsip-prinsip just war dalam bentuk instrumen hukum yang lebih preskriptif dan mengikat.

Rekomendasi ini diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan adaptif terhadap dinamika perang kontemporer, sehingga prinsip-prinsip hukum humaniter tidak kehilangan makna dan daya tahannya dalam menghadapi eskalasi kekerasan bersenjata di berbagai belahan dunia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2022). *Russia's assault on Ukraine: Attacks on maternity hospital in Mariupol*. London: Amnesty International.
- Amnesty International. (2022). *Ukraine: Mariupol theatre bombing a clear war crime*. London: Amnesty International.
- Fleck, D. (Ed.). (2013). *The handbook of international humanitarian law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary international humanitarian law* (Vol. I: Rules). Cambridge University Press & ICRC.
- Human Rights Watch. (2022). *Indiscriminate bombing of Kharkiv*. New York: HRW.
- Human Rights Watch. (2022). *Ukraine: Cluster munitions kill civilians in Kharkiv*. New York: HRW.
- Human Rights Watch. (2023). *Attacks on Ukraine's critical energy infrastructure*. New York: HRW.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). *The responsibility to protect*. Ottawa: International Development Research Centre.
- International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I)*. Geneva: ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (2022). *Protection of civilian objects and medical facilities in armed conflict*. Geneva: ICRC.
- International Criminal Court. (2023). *Situation in Ukraine: Warrant of arrest for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova*. The Hague: ICC.
- Koller, D. (2012). The moral imperative: Toward a humanitarian duty to intervene. *Harvard International Law Journal*, 53(3), 579–624.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2024, January 15). *Ukraine: Civilian casualty update*. <https://www.ohchr.org/en>
- Solis, G. D. (2016). *The law of armed conflict: International humanitarian law in war* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court* (UN Doc. A/CONF.183/9).
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Ukraine: Humanitarian access constraints report*. Geneva: OCHA.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Ukraine: Impact of attacks on critical infrastructure*. Geneva: OCHA.
- van Schaack, B. (2022). Ukraine and the duty to investigate war crimes. *AJIL Unbound*, 116, 150–156. <https://doi.org/10.1017/aju.2022.28>
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations* (5th ed.). Basic Books.